



Salinan

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 00, nomor Hp 00, email: griyadipa@gmail.com, lahir di Jakarta 6 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Karsidi, S.H., dan edy Purwanto, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Karsidi & Rekan yang beralamat di Kelurahan Makasar, Gang H. Bunyamin, Nomor 30, RT.005, RW.02, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur sesuai dengan surat kuasa khususnya tanggal 9 Maret 2024 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 00, lahir di Jakarta 10 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Provinsi Banten selanjutnya sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 8 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.02.8/PW.00/39/2015, tertanggal 2 September 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - 3.1. ANAK (1), umur 17 tahun;
 - 3.2. ANAK (2), umur 8 tahun;
 - 3.3. ANAK (3), umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit didamaikan, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal dengan mengancam Penggugat dan berkata-kata kasar yang merendahkan, sehingga menyebabkan Penggugat merasa tertekan;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin, dimana Tergugat memberikan nafkah secara sangat terbatas dan mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.3. Bahwa Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat perihal keuangan;
 - 4.4. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang emosional, egois, dan keras kepala;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar akhir bulan Desember 2023 yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Purwanto, S.E., M.M., sebagaimana laporan mediator tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Semenjak Februari 2020 usaha Tergugat tutup/bangkrut;
2. Tergugat tidak mengancam Penggugat, Tergugat ingin keluar dan mencari rejeki untuk diberikan kepada keluarga. Semenjak Tergugat usaha di rumah hingga usaha tutup, Tergugat bekerja sambil mengurus anak (antar jemput, mandiin, nyapin, cebokin, dll). Terkait Kekerasan verbal, seingat Tergugat semenjak masa pacaran 5 tahun dan berumah tangga 20 tahun, Tergugat tidak pernah menyebut istri (maat) dengan sebutan binatang atau hal-hai negatif lainnya seperti pelacur/bajingan, dll;
3. Tergugat memang benar memberikan nafkah sangat terbatas. Tergugat bisa keluar mencan rejeki menjadi agen properti apabila anak yang tertua libur atau Penggugat libur;
4. Tergugat semenjak Februari 2020 terbuka terhadap Penggugat perihal keuangan;
5. Tergugat memiliki sifat gampang emosi, egois, dan keras kepala itu memang benar;
6. Memang benar mulai Desember 2023, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;
7. Memang benar sejak terjadinya pertengkaran tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tergugat pergi ditanggal 24 Desember 2023. Pada malam pergantian tahun Tergugat kembali, merayakan pergantian tahun bersama, bahkan Tergugat mengerok dan mengurut Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampir setiap minggu 1 atau 2 kali, pernah juga lebih dan pernah juga kurang. Terkait hubungan suami istri, Tergugat sempat mengajak beberapa kali, hanya saja Penggugat tidak mau dengan jawaban takut saling makin menyakiti, Tergugat tidak memaksa;

8. Tergugat merasa bersalah dan jika diberikan kesempatan. Tergugat berharap hubungan ini dapat dipertahankan untuk/demi anak-anak dan kita bersama yang Insha Allah menjadi manusia yang lebih baik lagi dihadapan pencipta, sakinah, mawaddah, dan rahmah mari kita wujudkan do'a dan harapan itu bersama-sama;

Berdasar pada uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fokopi dari surat domisili atas nama Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi dari duplikat Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di daerah kelapa Dua Wetan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian tidak rukun lagi karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat diam-diaman namun tidak tahu sebabnya dan waktunya juga sudah tidak ingat lagi;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak akhir Desember 2023;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di daerah Kelapa Dua Wetan;
 - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
 - o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian tidak rukun lagi karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat diam-diaman namun tidak tahu sebabnya dan waktunya juga sudah tidak ingat lagi;
 - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Desember tahun 2023;
 - o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya KDRT dari Tergugat kepada Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun berhasil sebagian dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Purwanto, S.E., M.M., namun berdasarkan laporannya tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar Februari tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada sekitar akhir tahun 2023 kemudian sejak itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, memberikan nafkah sangat terbatas, memiliki sifat gampang emosi, egois dan kearas kepala juga telah berpisah rumah sejak 24 Desember 2023 dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama namun membantah alasan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang surat keterangan domisili yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh RT dan RW setempat maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.2 tentang dulikat Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Februari 2004, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi juga telah disarankan untuk rukun namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Kelapa Dua Wetan;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa usaha menyarankan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan karena sering bertengkar hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang yang tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tegugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درأ لمعا سد أ ولي من جلب ا لمصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada pasal 19 huruf f PP 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak menanggapi;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sedangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dipertimbangkan di atas di kabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1445 Hijriah oleh Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Susilowati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susilowati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara
1 PNBP

	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	1.125.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)